

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kenyamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga Kesehatan sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan (Hatta, 2013).

Ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah yang memadai sangat penting bagi pembangunan kesehatan di daerah untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan lebih baik (Nurpelita, 2016). Tenaga Kesehatan di rumah sakit salah satunya adalah petugas rekam medis. Pengetahuan petugas rekam medis terhadap pengelolaan rekam medis sangatlah penting, karena pengetahuan tentang pengelolaan rekam medis akan berdampak pada pelayanan kesehatan di rumah sakit/pelaksana pekerjaan. Petugas rekam medis yang mengetahui tentang pengelolaan rekam medis akan dapat melaksanakan pelayanan rekam medis yang cepat, tepat dan akurat serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik (Hasanah, 2022)

Berdasarkan ketetapan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 menjelaskan bahwa Standar Kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan, kompetensi yang wajib dilaksanakan oleh sebagai pegawai perekam medis antara lain (1) Memiliki jiwa profesional, beretika, dan legal, (2) Memiliki rasa mawas diri dan pengembangan diri, (3) Mampu berkomunikasi efektif, (4) Manajemen data dan informasi kesehatan, (5) Klasifikasi dan kodifikasi penyakit dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis, (6)